



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KLAS I.A**
JL. Raya Permata No. 06 Gresik
G R E S I K

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

Nomor : 59/Pdt.G/2025/PN.Gsk

Saya **KUSWANDI, SH** selaku Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 59/Pdt.G/2025/PN.Gsk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **SUJIONO;**

Beralamat di

(namun sekarang tidak diketahui keberadaanya), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Tentang isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 59/Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 16 Oktober 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

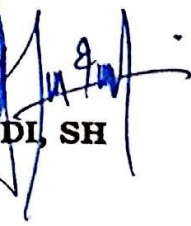
MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan putusan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp543.000,00(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dalam perkara antara para pihak :

**Mujahidin Sebagai Penggugat;
Melawan
Sujiono Sebagai Tergugat;**

Demikian relaas Panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik melalui website resmi dan Papan pengumuman Pengadilan Negeri Gresik.

Gresik, 16 Oktober 2025
Jurusita

KUSWANDI, SH